



# **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
13. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari IKU Pemerintah Daerah dan IKU PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penajaman terhadap kesesuaian antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian dengan indikator yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi dan diukur.

## BAB III

### PENETAPAN DAN KEGUNAAN IKU

#### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026;
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Setiap PD wajib menyusun Indikator Kinerja Utama PD di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

- (3) IKU PD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

IKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Penyusunan perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

#### BAB IV

#### PENGKOORDINASIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pengkoordinasian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan bidang Perencanaan Daerah.
- (2) Review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IKU Pemerintah Daerah,

Bupati membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 16 Maret 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
ttd

Hendry, SH  
Nip.19730618 200502 1 002